



SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang harus memiliki dasar hukum dan kriteria serta indikator penilaian yang terukur sehingga diharapkan dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Anggaran / barang
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/barang
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai di Lingkungannya atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
11. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penertiban Surat Permintaan Pembayaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat Perintah Kerja lainnya dan Pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan peruntukan oleh Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan.
16. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai dasar untuk penertiban SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
17. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM.

BAB II
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (2) Jenis dan kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal.
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas di daerah terpencil.
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas di lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 - d. Tambahan Penghasilan bagi kesejahteraan Pegawai diberikan guna meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai.

BAB III

MEKANISME DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten;
 - b. Para Staf Ahli Bupati;
 - c. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - d. Pegawai di Lingkungan Inspektorat Kabupaten;
 - e. Pegawai di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Pasal 4

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

	Jabatan	Jumlah	Volume
a	Sekretaris Daerah Kabupaten	Rp. 18.250.000,-	Per orang per bulan
b	Asisten Sekretariat Daerah	Rp. 5.525.000,-	Per orang per bulan
c	Staf Ahli Bupati	Rp. 4.525.000,-	Per orang per bulan
	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah		
a	Kepala Badan	Rp. 5.525.000,-	Per orang per bulan
b	Sekretaris	Rp. 4.510.000,-	Per orang per bulan
c	Koordinator Bidang	Rp. 3.980.000,-	Per orang per bulan
d	Anggota	Rp. 3.040.000,-	Per orang per bulan
e	Anggota Pelaksana (Kuasa BUD)	Rp. 1.685.000,-	Per orang per bulan
f	Anggota Pelaksana (Ka. UPT BPKD)	Rp. 1.290.000,-	Per orang per bulan
g	Anggota Pelaksana (Kasubag TU UPT BPKD)	Rp. 1.240.000,-	Per orang per bulan
h	Anggota Pelaksana (Bend. Pengeluaran SKPKD)	Rp. 1.185.000,-	Per orang per bulan
i	Anggota Pelaksana (Pemb. Bend. Pengeluaran SKPKD)	Rp. 1.035.000,-	Per orang per bulan
j	Anggota Pelaksana (Bend. Penerima SKPKD)	Rp. 1.185.000,-	Per orang per bulan
k	Anggota Pelaksana (Staf BPKD)	Rp. 935.000,-	Per orang per bulan
l	Anggota Pelaksana (Staf UPT BPKD)	Rp. 535.000,-	Per orang per bulan
m	Staf Sekretariat	Rp. 430.000,-	Per orang per bulan
	Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten		
a	Penanggung jawab/Inspektur	Rp. 5.525.000,-	Per orang per bulan
b	Sekretaris/Inspektur Pembantu	Rp. 4.510.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Sub Bagian	Rp. 3.040.000,-	Per orang per bulan
d	Auditor Madya/Pengawas Madya	Rp. 3.185.000,-	Per orang per bulan
e	Auditor Muda/Pengawas Muda	Rp. 2.935.000,-	Per orang per bulan
f	Auditor Pertama / Pengawas Pertama	Rp. 2.685.000,-	Per orang per bulan
g	Auditor Penyelia/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana	Rp. 2.435.000,-	Per orang per bulan
h	Staf bersertifikat JFA	Rp. 2.185.000,-	Per orang per bulan
i	Staf belum bersertifikat JFA	Rp. 1.685.000,-	Per orang per bulan
j	Staf non pemeriksa	Rp. 930.000,-	Per orang per bulan
	Satuan Kerja Perencana Pembangunan Daerah		
a	Kepala Badan	Rp. 5.525.000,-	Per orang per bulan
b	Sekretaris	Rp. 4.510.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Bidang	Rp. 3.980.000,-	Per orang per bulan
d	Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang	Rp. 3.040.000,-	Per orang per bulan
e	Staf	Rp. 935.000,-	Per orang per bulan

- (2) Selain Pejabat yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, personil dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Tugas

Pasal 5

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat tugas di daerah terpencil diberikan kepada :

- a. Tenaga Kesehatan Daerah yang bertugas di Desa sebagai berikut :
 1. Desa Leppangen;
 2. Desa Tanatoro;
 3. Desa Lombok;
 4. Desa Compong;
 5. Desa Dengeng-Dengeng;
 6. Desa Belawae;
 7. Desa Buntubuangin;
 8. Desa Kalempang;
 9. Desa Cenrana
 10. Desa Betao Riase
- b. Sekretaris Desa sebagai berikut :
 1. Desa Leppangen;
 2. Desa Tanatoro;
 3. Desa Lombok;
 4. Desa Compong;
 5. Desa Dengeng-Dengeng;
 6. Desa Belawae;
 7. Desa Buntubuangin;
 8. Desa Kalempang;
 9. Desa Cenrana
 10. Desa Betao Riase

Pasal 6

Besarnya Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

	Jabatan	Jumlah	Volume
a	Kepala Puskesmas	Rp. 670.000,-	Per orang per bulan
b	Kasubag Tata Usaha	Rp. 620.000,-	Per orang per bulan
c	Dokter	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
d	Tenaga Medis lainnya	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
e	Sekretaris Desa	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan

Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Resiko Kerja

Pasal 7

Tambahan Penghasilan berdasarkan Resiko Pekerjaan diberikan kepada :

- a. Pejabat Eselon III, IV dan Petugas Polisi Pamong Praja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Pejabat Eselon IV dan Petugas Pemadam Kebakaran pada UPT Pemadam Kebakaran
- c. Pejabat Eselon IV dan Petugas Penerangan Lampu Jalan pada Seksi Penerangan Lampu Jalan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;

- d. Pejabat Eselon III, IV dan Petugas Pelaksana Pengaturan Lalu Lintas Jalan pada Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- e. Polisi Hutan
- f. Polisi Khusus (POLSUS) Dinas PSDA Non Struktural
- g. Koordinator Petugas Pintu Air (Juru)
- h. Petugas Pintu Air (PPA) Dinas PSDA
- i. Petugas Operasi Bendung (POB) Dinas PSDA
- j. Kepala Pasar
- k. Koordinator Pemungut Pasar
- l. Ajudan Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati)
- m. Pengadministrasi TU Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda)

Pasal 8

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut :

	Jabatan	Jumlah	Volume
a.	Kepala Satuan Pol PP	Rp. 1.390.000,-	Per orang per bulan
b.	Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi	Rp. 670.000,-	Per orang per bulan
c.	Petugas / Anggota Sat Pol PP	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
d.	Kepala UPT Pemadam Kebakaran	Rp. 670.000,-	Per orang per bulan
e.	Kasubag Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran	Rp. 620.000,-	Per orang per bulan
f.	Anggota Pemadam Kebakaran	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
g.	Kepala Seksi Penerangan Lampu Jalan	Rp. 670.000,-	Per orang per bulan
h.	Petugas Penerangan Lampu Jalan	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
i.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Rp. 1.110.000,-	Per orang per bulan
j.	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Rp. 670.000,-	Per orang per bulan
k.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lalu Lintas	Rp. 670.000,-	Per orang per bulan
l.	Petugas Pelaksana Pengaturan Lalu lintas Jalan	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
m.	Anggota Polisi Hutan	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
n.	Anggota Polisi Khusus (POLSUS) non struktural	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
o.	Koordinator Petugas Pintu Air (Juru))	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
p.	Petugas Pintu Air (PPA)	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
q.	Petugas Operasi Bendung (POB)	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
r.	Kepala Pasar		
	- Pasar Type A	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
	- Pasar Type B	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
	- Pasar Type C	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan

s.	Koordinator Pemungut - Pasar Type A - Pasar Type B - Pasar Type C	Rp. 315.000,- Rp. 315.000,- Rp. 315.000,-	Per orang per bulan Per orang per bulan Per orang per bulan
t.	Ajudan Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati)	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan
u.	Pengadministrasi TU Pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda)	Rp. 315.000,-	Per orang per bulan

(2) Selain Pejabat yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, personil dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagian Keempat Tambahkan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 9

Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai diberikan kepada seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, kecuali Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan ini

Pasal 10

Besarnya Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebagai berikut :

	Jabatan	Jumlah	Volume
	SEKRETARIAT DAERAH		
a	Kepala Bagian	Rp. 1.760.000,-	Per orang per bulan
b	Kepala Sub Bagian	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
c	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
d	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
e	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
f	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan
	SEKRETARIAT DPRD		
a	Sekretaris DPRD	Rp. 2.025.000,-	Per orang per bulan
b	Kepala Bagian	Rp. 1.260.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Sub Bagian	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
d	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
f	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
g	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan
	Sekretariat Korpri		
a	Sekretaris Korpri	Rp. 980.000,-	Per orang per bulan
b	Kepala Sub Bagian	Rp. 490.000,-	Per orang per bulan
c	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
d	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
e	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
g	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan

	BADAN		
a	Kepala Badan	Rp. 2.025.000,-	Per orang per bulan
b	Sekretaris	Rp. 1.260.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Bidang	Rp. 980.000,-	Per orang per bulan
d	Kepala Sub Bagian	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Kepala Sub Bidang	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
f	Kepala UPT Badan	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
g	Kasubag TU UPT Badan	Rp. 490.000,-	Per orang per bulan
h	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
i	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
j	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
k	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan
	DINAS		
a	Kepala Dinas	Rp. 2.025.000,-	Per orang per bulan
b	Sekretaris	Rp. 1.260.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Bidang	Rp. 980.000,-	Per orang per bulan
d	Kepala Sub Bagian	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Kepala Seksi	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
f	Kepala UPT Dinas	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
g	Kasubag TU UPT Dinas dan Kepala TU SPP Snakma/SMKN	Rp. 490.000,-	Per orang per bulan
h	Ka. TU SMA / SMP	Rp. 360.000,-	Per orang per bulan
i	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
j	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 190.000,-	Per orang per bulan
k	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
l	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
m	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan
	KANTOR		
a	Kepala Kantor	Rp. 1.260.000,-	Per orang per bulan
b	Kasubag Tata Usaha	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Seksi	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
d	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
f	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
g	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan
	Sekretariat KPU dan Panwas		
a	Sekretaris KPU	Rp. 1.260.000,-	Per orang per bulan
b	Kepala Sub Bagian	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
c	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
d	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
e	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
g	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan

	Rumah Sakit Nene Mallomo		
a	Direktur	Rp. 1.260.000,-	Per orang per bulan
b	Kepala Bagian Tata Usaha	Rp. 980.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Bidang	Rp. 980.000,-	Per orang per bulan
d	Kepala Sub Bagian	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Kepala Seksi	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
f	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
g	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 190.000,-	Per orang per bulan
h	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
i	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
j	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan
	Rumah Sakit Arifin Nu'mang		
a	Direktur	Rp. 980.000,-	Per orang per bulan
b	Kasubag Tata Usaha	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Seksi	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
d	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Pejabat Fungsional Golongan IV	Rp. 190.000,-	Per orang per bulan
f	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
g	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
h	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan
	KECAMATAN		
a	Camat	Rp. 1.260.000,-	Per orang per bulan
b	Sekretaris Camat	Rp. 980.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Sub Bagian	Rp. 490.000,-	Per orang per bulan
d	Kepala Seksi	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
f	Staf Golongan III	Rp. 190.000,-	Per orang per bulan
g	Staf Golongan II	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
h	Staf Golongan I	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
	KELURAHAN		
a	Lurah	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
b	Sekretaris Lurah	Rp. 490.000,-	Per orang per bulan
c	Kepala Seksi	Rp. 490.000,-	Per orang per bulan
d	Staf Golongan IV non struktural	Rp. 540.000,-	Per orang per bulan
e	Staf Golongan III	Rp. 185.000,-	Per orang per bulan
f	Staf Golongan II	Rp. 180.000,-	Per orang per bulan
g	Staf Golongan I	Rp. 175.000,-	Per orang per bulan

Pasal 11

- (1) Penerima tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan sebelumnya dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi 1 Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional guru;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara selama menjalankan tugas belajar, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara;

Pasal 12

- (1) Bagi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang hak keuangannya dibayarkan berdasarkan tunjangan struktural eselon III/a, diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tunjangan jabatan yang diterima.

- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikecualikan bagi Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektorat Kabupaten.

BAB IV

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu Absensi Elektronik

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan setelah dilakukan pengurangan pada penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam masuk kerja.
- (2) Penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan masuk kerja menggunakan indikator absensi elektronik atau Absen Manual Apel Pagi dan Apel Pulang
- (3) Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketepatan waktu tiba di tempat tugas / kantor;
 - b. Keberadaan di tempat tugas / kantor selama jam kerja dan
 - c. Ketepatan waktu pulang dari tempat tugas / kantor
- (4) Keterlambatan waktu tiba dan ketepatan waktu pulang dari tempat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Terhadap Pegawai yang terlambat tiba dan / atau pulang lebih cepat dari kantor / tempat tugas dikenakan pengurangan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{N}{450 \text{ menit}} \times 4 \%$$

Keterangan :

N = Akumulasi keterlambatan tiba dan/atau kepulangan cepat dalam 1 (satu) bulan dalam hitungan menit

450 menit = Jumlah Jam Kerja dalam 1 (satu) hari yang dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam kedalam hitungan menit

4 % = Persentase pengurangan ketidakhadiran dalam 1 (satu) hari

Bagian Kedua Absensi Manual

Pasal 14

Perhitungan keterlambatan Apel Pagi dan Apel Pulang dengan menggunakan Absensi Manual sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak mengikuti Apel Pagi/Terlambat datang, dikurangi 1 % (satu persen)
- b. Tidak mengikuti Apel Pulang/Pulang Cepat, dikurangi 1 % (satu persen)
- c. Tidak masuk kantor selama 1 (satu) hari, dikurangi 4 % (empat persen) perhari.

Pasal 15

- (1) Penerima tambahan Penghasilan adalah Pegawai di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang namanya tercantum dalam daftar gaji bulan sebelumnya dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - a. Pegawai yang menduduki jabatan fungsional guru;
 - b. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar, cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara selama menjalankan tugas belajar, cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara;
- (3) Tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan berikut :
 - a. Bagi Pegawai yang masuk kerja, mengikuti apel pagi dan pulang penuh dalam 1 (satu) bulan;
 - b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dan/tidak mengikuti apel pagi dan pulang dengan melampirkan pemberitahuan dan atau keterangan yang sah (Tugas Luar, Sakit, Keterangan Cuti Hamil);
 - c. Bagi Pegawai yang sementara menjalani cuti hamil;
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan secara penuh setiap bulan dengan ketentuan apabila :
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja dalam satu hari tanpa pemberitahuan dan atau keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dikurangi sebesar 4 % (empat persen) tambahan penghasilan;
 - b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja karena adanya izin dari atasan yang melebihi 3 (tiga) hari setelah diakumulasi selama 1 (satu) bulan, maka tambahan penghasilan yang diberikan, dikurangi 4 % (empat persen) per hari selama tidak masuk kerja;

Pasal 16

- (1) Pemberitahuan dan atau keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf b adalah pemberitahuan dan atau keterangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Penilaian kehadiran masuk kerja dan ketaatan pada ketentuan jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), berdasarkan laporan dari Kepala SKPD yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 17

Tambahan penghasilan ketiga belas diberikan secara penuh tanpa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) setelah dikurangi pajak PPh21 yang dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

Pasal 19

Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dikenakan PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Golongan I dan II tidak dikenakan pajak, kecuali yang mempunyai jabatan struktural sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Pegawai Golongan III dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5 % (lima persen)
- c. Pegawai Golongan IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15 % (lima belas persen)
- d. Setiap pembayaran tambahan penghasilan harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pasal 20

- (1) Tambahan Penghasil dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa penilaian kehadiran dengan melampirkan daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dokumen SPP-LS Tambahan penghasilan Pegawai dibuat dan diisi oleh Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh Bendahara Pembantu Khusus gaji sebagai dasar penertiban SPM-LS PNSD, terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS;
 - d. Register SPP-LS;
 - e. Lampiran SPP-LS
- (2) Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. Daftar perhitungan pembayaran
 - b. Daftar apel pagi dan pulang;
 - c. Daftar hadir masuk kerja;
 - d. Rekapitulasi apel pagi, jam kerja dan apel pulang;
 - e. Surat Setoran Pajak/SSP/pph Pasal 21;
 - f. Soto copy Surat Keputusan KePegawaian dari Pejabat yang berwenang masing-masing rangkap 4 (empat) terdiri dari:
 1. SK Kenaikan Pangkat Terakhir;
 2. SK Jabatan;
 3. Surat Keterangan Cuti/Tugas Belajar;

Pasal 22

- (1) PPK SKPD melakukan verifikasi dan penelitian/pengujian kelengkapan SPP-LS dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Dalam hal kelengkapan SPP-LS dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan konsep SPM-LS, mendaftarkan SPM-LS, mendaftarkan SPM-LS dan mengajukan SPM-LS kepada Pengguna Anggaran.

Pasal 23

- (1) BUD/Kuasa BUD meneliti SPM-LS Tambahan Penghasilan dan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Pengguna Anggaran, agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu anggaran yang sesuai penjabaran anggaran.
- (2) Kelengkapan dokumen SPM-LS Tambahan Penghasilan untuk penertiban SP2D, mencakup:
 - a. Surat Pernyataan Pengguna Anggaran/Pejabat yang diberi wewenang, jika Pengguna Anggaran berhalangan;
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (3) Dalam hal SPPM-LS Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dinyatakan lengkap dan/atau sah, BUD/Kuasa BUD menertibkan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM-LS Tambahan Penghasilan dan dicatat dalam register penertiban SP2D.
- (4) Dalam hal dokumen SPM-LS Tambahan Penghasilan ayat (2) huruf a dan b dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak penertiban SP2D Paling Lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM dan dicatat dalam register penertiban SP2D
- (5) Format SP2D dan register penertiban SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (6) Format surat penolakan penerbitan SP2D dan register penolakan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II angka 17 dan angka 18.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal, 1 Januari 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 5 Desember 2014

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG,

ttd

R U S L A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL